



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 /Kep.687 – BKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
EKS RUMAH DINAS SDN I BODE LOR PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa Bangunan Eks. SDN 1 Bode Lor pada Dinas Pendidikan yang dimohon oleh Kuwu Desa Bode Lor tercatat dalam daftar Barang Pengguna Dinas Pendidikan, yang tidak dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan Eks. Rumah Dinas SDN 1 Bode Lor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Surat Kuwu Bode Lor Kecamatan Plumbon Nomor : 012/23/Des.179/1/2023 tanggal 31 januari 2023, perihal Permohonan Pelimpahan Bangunan Rumah Dinas;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 031/1661/Disdik tanggal 27 Mei 2024 perihal Penyerahan Barang Milik Daerah Bangunan Rumah Dinas SDN 1 Bode Lor;
3. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 000.2.3.2/BA.4873/BKAD tanggal 29 Juli 2024;
4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.3.2/5114/BKAD tanggal 01 Oktober 2024 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan Eks. Rumah Dinas SDN 1 Bode Lor yang tercatat pada daftar Barang Milik Pengguna Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

1.	Kode Barang/ID	:	1.3.3.01.02.08.001/9854716
2.	Nama Barang	:	Flat/Rumah Susun Permanen
3.	Register	:	001
4.	Kondisi Bangunan	:	Baik
5.	Konstruksi Bangunan	:	Bertingkat-Tidak Beton
6.	Luas Lantai	:	-
7.	Alamat	:	Jalan Ki Sabalanang No.- Ds. Bodelor Kecamatan Plumbon
8.	Tahun Perolehan	:	2023
9.	Status Tanah	:	Milik Desa
10.	Nilai Perolehan	:	Rp.8.000.000,-
11.	Nilai Buku	:	Rp.7.920.000,-
12.	Keterangan	:	Rumah Dinas

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menunjang Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- KETIGA : Pemerintah Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon sebagai penerima hibah harus melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Cirebon dan Pemerintah Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon; dan
 - Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Pemerintah Desa Bode Lor Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400
Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 November 2024
Nomor : 000.2.3.2 / 1872 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon
tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah
Berupa Bangunan Eks. Rumah Dinas SDN 1 Bode Lor pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Eks. Rumah Dinas SDN 1 Bode Lor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19740530 199803 2 005